



PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2017

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
15. Peraturan Desa Guwosari Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020;

16. Peraturan Desa Guwosari Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016;

17. Peraturan Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 3.218.203.600,-
2. Belanja Desa

a.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 598.190.600,-
b.	Pembangunan	Rp 1.728.028.350,-
c.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 458.456.850,-
d.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 334.135.000,-
e.	Tak Terduga	=
	Jumlah Belanja	Rp. 2.866.525.623,-
	Surplus	Rp 351.677.977,-

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 616.516.015,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan	-
	Selisih Pembiayaan	Rp 616.516.015,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanDesa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Guwosari
Pada Tanggal 29 Desember 2017
Lurah Desa Guwosari



H.MUH. SUHARTO

Diundangkan di Guwosari
Pada tanggal 29 Desember 2017
CAKIL DESA GUWOSARI,

WALIDAN